



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3451/SK/BAN-PT/Ak.P/MTr/VIII/2023

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER
TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROGRAM
MAGISTER TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA, KABUPATEN SLEMAN

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Program Magister Terapan Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 29 Agustus 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROGRAM MAGISTER TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA, KABUPATEN SLEMAN.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Program Magister Terapan Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Program Magister Terapan Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Program Magister Terapan Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 29 Agustus 2023, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.